



P U T U S A N

Nomor : 200 /Pid.Sus/2012/PN.Nnk;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ALPIAN Bin AMINULLAH ;**
Tempat lahir : Bone (sulawesi Selatan);
Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 06 September 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tien Soeharto Rt. 13 Kel.
Nunukan Timur Kec.Nunukan Kab.
Nunukan;
Agama : islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMP (tamat) ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Oktober 2012 dan ditahan dengan jenis penahanan RUTAN berdasarkan perintah / penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Oktober 2012 s/d tanggal 06 Nopember 2012 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Nopember 2012 s/d tanggal 16 Desember 2012;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Desember 2012 s/d tanggal 24 Desember 2012;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, sejak tanggal 10 Desember 2012 s/d tanggal 08 Januari 2013 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan, sejak tanggal 09 Januari 2013 s/d tanggal 09 Maret 2013;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun kepada terdakwa telah diberitahu akan haknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Penasehat Hukum namun secara tegas terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **ALPIAN Bin AMINULLAH** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **ALPIAN Bin AMINULLAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara hingga mengakibatkan kematian " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 304 KUHP jo. Pasal 306 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALPIAN Bin AMINULLAH** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan sementara, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set ayunan bayi;Dikembalikan kepada saksi Hasnia Binti Aco Hasan;
 - 1 (satu) pasang pakaian bayi berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar sarung berwarna coklat bermotif bunga-bunga;Digunakan dalam perkara Suryani alias Ani Binti Sakir ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan / Pledooi, namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya serta memohon agar diberi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar tanggapan dari penuntut umum dan dari terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana yakni :

KESATU

Bahwa terdakwa ALPIAN Bin AMINULLAH pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2012 bertempat di Jalan Tien Suharto RT.13 Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prop. Kalimantan Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian dia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sejak hari Selasa tanggal 09 Oktober 2012, korban yang bernama Fatahillah (anak kandung dari terdakwa dan saksi Suryani alias Ani Binti Sakir) mengalami sakit sesak nafas dan muntah-muntah, kemudian pada tanggal 10 Oktober 2012 sekitar jam 19.30 Wita, terdakwa datang menemui saksi Khoirul Alam untuk meminjam uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membawa korban Fatahillah kedokter, namun setelah dipinjamkan uang oleh saksi Khoirul Alam, terdakwa tidak membawa korban Fatahillah ke dokter.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 sekitar jam 03.00 Wita, dikarenakan korban Fatahillah menangis, kemudian saksi SURYANI alias ANI binti SAKIR berusaha untuk mendiamkan dan menyusuinya, namun korban Fatahillah tetap menangis, hingga akhirnya sekitar jam 04.30 Wita korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fatahillah berhenti menangis, lalu saksi SURYANI alias ANI memegang kaki korban Fatahillah dan terasa dingin, selanjutnya saksi SURYANI alias ANI meraba ubun-ubun dan perutnya ternyata tidak berdenyut, melihat hal tersebut kemudian saksi SURYANI alias ANI membangunkan terdakwa yang sedang tertidur sambil berkata “bang coba lihat anakmu bang, kenapa ini”, setelah itu terdakwa bangun dan langsung meniup mulut korban Fatahillah, lalu pada saat itu juga dari hidung korban Fatahillah mengeluarkan busa, setelah sekitar 10 (sepuluh) menit menggendong korban Fatahillah, terdakwa memeriksa nadi dileher korban Fatahillah namun sudah tidak berdenyut lagi dan pada saat itu juga terdakwa mengetahui korban Fatahillah sudah meninggal dunia.

- Bahwa sekitar jam 06.00 Wita terdakwa datang menemui saksi Parno bin Hasan untuk meminjam Handphone, setelah bertemu kemudian terdakwa berkata kepada saksi Parno “saya minta tolong mau pinjam Handphone (HP), mau telepon mertuaku di Lahat Datu, saya punya anak sudah meninggal, tapi kau jangan bising” lalu saksi Parno berkata “tidak boleh begitu diam-diam, jadi sekarang kau punya budak berada dimana?” dijawab terdakwa “dirumah”, lalu terdakwa dan saksi Parno langsung menuju rumah tempat korban Fatahillah dan saksi SURYANI alias ANI berada, setelah sampai lalu saksi Parno dan terdakwa masuk kedalam rumah dan melihat seorang anak bayi yang sedang terbaring diatas Tilam bersama saksi SURYANI alias ANI yang sedang berada didalam kamar.
- Bahwa dengan menggunakan Handphone milik saksi Parno, kemudian saksi SURYANI alias ANI menghubungi ibu nya yang berada di Lahat Datu Malaysia dan mengatakan “Fatahillah sudah meninggal dunia, jangan bawa bapak (saksi Sakir Bin Kanunu) ke Nunukan, kalau membawa bapak ke Nunukan saya tidak akan berjumpa dengan ibu dan bapak”, lalu sekitar jam 13.00 Wita saksi Parno pulang kerumahnya dengan alasan akan pergi bekerja, kemudian sekitar jam 15.00 Wita terdakwa bersama dengan saksi SURYANI alias ANI pergi ke Pelabuhan Tunon Taka untuk menjemput ibu dari saksi SURYANI alias ANI, namun setelah diketahui ibu dari saksi SURYANI alias ANI datang bersama dengan saksi Sakir Bin Kanunu, lalu terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SURYANI alias ANI pergi meninggalkan korban Fatahillah yang sudah menjadi mayat dirumah bersama dengan Nirwana tanpa tujuan pasti, hingga akhirnya terdakwa dan saksi SURYANI alias ANI bertemu dengan saksi Asma Binti Ambo, kemudian terdakwa dan saksi SURYANI alias ANI menumpang untuk tinggal dirumah saksi Asma.

- Bahwa sekitar jam 15.30 Wita, saksi Hasnia Binti Aso Hasan merasa aneh dan curiga dikarenakan tidak mendengar korban Fatahillah menangis, kemudian saksi Hasnia mencoba untuk mengintip kedalam kamar yang ditempati oleh terdakwa bersama dengan saksi SURYANI alias ANI dan anak-anaknya, lalu pada saat itu juga saksi Hasnia tidak melihat terdakwa dan saksi SURYANI alias ANI, hanya melihat korban Fatahillah yang berada didalam ayunan sedang di ayun oleh kakak perempuannya Nirwana, selanjutnya saksi Hasnia mendekati dan melihat kedalam ayunan tersebut, ternyata korban Fatahillah sudah dalam keadaan pucat dan seluruh badannya dingin serta pucat, dikarenakan panik kemudian saksi Hasnia langsung memanggil saksi Hj. Ayu Binti Idris untuk segera melihat keadaan korban Fatahillah, setelah sampai dikamar kemudian saksi Hj. Ayu mengeluarkan korban Fatahillah dari dalam ayunan lalu membaringkannya di atas tempat tidur, beberapa saat kemudian saksi Hj. Ayu berkata “anak ini sudah meninggal dari tadi”, lalu saksi Hj. Ayu memberitahukan hal tersebut kepada saksi Basriansyah Bin Andi Singkau lalu melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek KSKP.
- Bahwa sekitar jam 17.30 Wita saksi Sakir datang bersama dengan istrinya dan langsung menuju rumah tempat korban Fatahillah berada, lalu setelah sampai dirumah tersebut, saksi Sakir tidak menemukan terdakwa dan saksi Suryani alias Ani, namun hanya bertemu dengan kakak perempuan korban Fatahillah yang bernama Nirwana, kemudian pada tanggal 17 Oktober 2012 terdakwa dan saksi SURYANI alias ANI ditangkap oleh petugas Polsek Kawasan Pelabuhan Nunukan, setelah tinggal menumpang dirumah saksi Asma selama 6 (enam) hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil kesimpulan Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Nunukan Nomor: 044/VR/RHS/RSU-NNK tanggal 15 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ratna Nancy Nip.19841225 2011012002, menerangkan pada tanggal 11 Oktober 2012 sekitar jam 18.15 Wita telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki yang bernama Fatahillah berumur 3 (tiga) bulan sebagai berikut:
 - a. Muka : Tampak lebam pada pipi kiri satu sentimeter samping bibir dengan ukuran panjang lima sentimeter lebar satu sentimeter tampak lebam pada daun telinga.
 - b. Punggung : Tampak lebam di seluruh punggung.
 - c. Kelamin : Tampak kulit berwarna putih pada selangkangan, Tampak cairan putih keluar dari lubang kencing.
 - d. Extremitas Atas : Tampak lebam pada lengan atas kanan.
 - e. Extremitas Bawah : Tampak lebam pada kedua tungkai bawah, tungkai bawah kanan lebam sekeliling tungkai, tungkai bawah hanya pada bagian samping luar, Tampak lebam pada kedua telapak kaki.
 - f. Dengan kesimpulan bahwa penyebab kematian kegagalan jalan nafas.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf (a) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo. Pasal 9 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ALPIAN Bin AMINULLAH pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2012 bertempat di Jalan Tien Suharto RT.13 Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prop. Kalimantan Timur atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, hingga mengakibatkan kematian, padahal menurut hukum yang berlaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baginya atau karena persetujuan dia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sejak hari Selasa tanggal 09 Oktober 2012, korban yang bernama Fatahillah mengalami sakit sesak nafas dan muntah-muntah, kemudian pada tanggal 10 Oktober 2012 sekitar jam 19.30 Wita, terdakwa datang menemui saksi Khoirul Alam untuk meminjam uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membawa korban Fatahillah kedokter, namun setelah dipinjamkan uang oleh saksi Khoirul Alam, terdakwa tidak membawa korban Fatahillah ke dokter.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 sekitar jam 03.00 Wita, dikarenakan korban Fatahillah menangis, kemudian saksi SURYANI alias ANI binti SAKIR berusaha untuk mendiamkan dan menyusuinya, namun korban Fatahillah tetap menangis, hingga akhirnya sekitar jam 04.30 Wita korban Fatahillah berhenti menangis, lalu saksi SURYANI alias ANI memegang kaki korban Fatahillah dan terasa dingin, selanjutnya saksi SURYANI alias ANI meraba ubun-ubun dan perutnya ternyata tidak berdenyut, melihat hal tersebut kemudian saksi SURYANI alias ANI membangunkan terdakwa yang sedang tertidur sambil berkata “bang coba lihat anakmu bang, kenapa ini”, setelah itu terdakwa bangun dan langsung meniup mulut korban Fatahillah, lalu pada saat itu juga dari hidung korban Fatahillah mengeluarkan busa, setelah sekitar 10 (sepuluh) menit menggendong korban Fatahillah, terdakwa memeriksa nadi dileher korban Fatahillah namun sudah tidak berdenyut lagi dan pada saat itu juga terdakwa mengetahui korban Fatahillah sudah meninggal dunia.
- Bahwa sekitar jam 06.00 Wita terdakwa datang menemui saksi Parno bin Hasan untuk meminjam Handphone, setelah bertemu kemudian terdakwa berkata kepada saksi Parno “saya minta tolong mau pinjam Handphone (HP), mau telepon mertuaku di Lahat Datu, saya punya anak sudah meninggal, tapi kau jangan bising” lalu saksi Parno berkata “tidak boleh begitu diam-diam, jadi sekarang kau punya budak berada dimana?” dijawab terdakwa “dirumah”, lalu terdakwa dan saksi Parno langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju rumah tempat korban Fatahillah dan saksi SURYANI alias ANI berada, setelah sampai lalu saksi Parno dan terdakwa masuk kedalam rumah dan melihat seorang anak bayi yang sedang terbaring diatas Tilam bersama saksi SURYANI alias ANI yang sedang berada didalam kamar.

- Bahwa dengan menggunakan Handphone milik saksi Parno, kemudian saksi SURYANI alias ANI menghubungi ibu nya yang berada di Lahat Datu Malaysia dan mengatakan “Fatahillah sudah meninggal dunia, jangan bawa bapak (saksi Sakir Bin Kanunu) ke Nunukan, kalau membawa bapak ke Nunukan saya tidak akan berjumpa dengan ibu dan bapak”, lalu sekitar jam 13.00 Wita saksi Parno pulang kerumahnya dengan alasan akan pergi bekerja, kemudian sekitar jam 15.00 Wita terdakwa bersama dengan saksi SURYANI alias ANI pergi ke Pelabuhan Tunon Taka untuk menjemput ibu dari saksi SURYANI alias ANI, namun setelah diketahui ibu dari saksi SURYANI alias ANI datang bersama dengan saksi Sakir Bin Kanunu, lalu terdakwa dan saksi SURYANI alias ANI pergi meninggalkan korban Fatahillah yang sudah menjadi mayat dirumah bersama dengan Nirwana tanpa tujuan pasti, hingga akhirnya terdakwa dan saksi SURYANI alias ANI bertemu dengan saksi Asma Binti Ambo, kemudian terdakwa dan saksi SURYANI alias ANI menumpang untuk tinggal dirumah saksi Asma.
- Bahwa sekitar jam 15.30 Wita, saksi Hasnia Binti Aso Hasan merasa aneh dan curiga dikarenakan tidak mendengar korban Fatahillah menangis, kemudian saksi Hasnia mencoba untuk mengintip kedalam kamar yang ditempati oleh terdakwa bersama dengan saksi SURYANI alias ANI dan anak-anaknya, lalu pada saat itu juga saksi Hasnia tidak melihat terdakwa dan saksi SURYANI alias ANI, hanya melihat korban Fatahillah yang berada didalam ayunan sedang di ayun oleh kakak perempuannya Nirwana, selanjutnya saksi Hasnia mendekati dan melihat kedalam ayunan tersebut, ternyata korban Fatahillah sudah dalam keadaan pucat dan seluruh badannya dingin serta pucat, dikarenakan panik kemudian saksi Hasnia langsung memanggil saksi Hj. Ayu Binti Idris untuk segera melihat keadaan korban Fatahillah, setelah sampai dikamar kemudian saksi Hj. Ayu mengeluarkan korban Fatahillah dari dalam ayunan lalu



membaringkannya di atas tempat tidur, beberapa saat kemudian saksi Hj. Ayu berkata “anak ini sudah meninggal dari tadi”, lalu saksi Hj. Ayu memberitahukan hal tersebut kepada saksi Basriansyah Bin Andi Singkau lalu melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek KSKP.

- Bahwa sekitar jam 17.30 Wita saksi Sakir datang bersama dengan istrinya dan langsung menuju rumah tempat korban Fatahillah berada, lalu setelah sampai dirumah tersebut, saksi Sakir tidak menemukan terdakwa dan saksi Suryani alias Ani, namun hanya bertemu dengan kakak perempuan korban Fatahillah yang bernama Nirwana, kemudian pada tanggal 17 Oktober 2012 terdakwa dan saksi SURYANI alias ANI ditangkap oleh petugas Polsek Kawasan Pelabuhan Nunukan, setelah tinggal menumpang dirumah saksi Asma selama 6 (enam) hari.
- Bahwa dari hasil kesimpulan Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Nunukan Nomor: 044/VR/RHS/RSU-NNK tanggal 15 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ratna Nancy Nip.19841225 2011012002, menerangkan pada tanggal 11 Oktober 2012 sekitar jam 18.15 Wita telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki yang bernama Fatahillah berumur 3 (tiga) bulan sebagai berikut:
 - a. Muka : Tampak lebam pada pipi kiri satu sentimeter samping bibir dengan ukuran panjang lima sentimeter lebar satu sentimeter tampak lebam pada daun telinga.
 - b. Punggung : Tampak lebam di seluruh punggung.
 - c. Kelamin : Tampak kulit berwarna putih pada selangkangan, Tampak cairan putih keluar dari lubang kencing.
 - d. Extremitas Atas : Tampak lebam pada lengan atas kanan.
 - e. Extremitas Bawah : Tampak lebam pada kedua tungkai bawah, tungkai bawah kanan lebam sekeliling tungkai, tungkai bawah hanya pada bagian samping luar, Tampak lebam pada kedua telapak kaki.
 - f. Dengan kesimpulan bahwa penyebab kematian kegagalan jalan nafas.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 304 KUHPidana Jo. Pasal 306 Ayat (2) KUHPidana.



ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa ALPIAN Bin AMINULLAH pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2012 bertempat di Jalan Tien Suharto RT.13 Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prop. Kalimantan Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menempatkan anak yang umurnya belum tujuh tahun untuk ditemukan atau meninggalkan anak itu dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya yang dilakukan oleh bapak atau ibu dari anak itu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa dan saksi SURYANI alias ANI binti SAKIR mempunyai dua orang anak yaitu pertama bernama Nirwana yang masih berumur 2 (dua) tahun dan kedua bernama Fatahillah yang masih berumur 2 (dua) bulan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 sekitar jam 03.00 Wita, dikarenakan korban Fatahillah menangis, kemudian saksi SURYANI alias ANI berusaha untuk mendiamkan dan menyusuinya, namun korban Fatahillah tetap menangis, hingga akhirnya sekitar jam 04.30 Wita korban Fatahillah berhenti menangis, lalu saksi SURYANI alias ANI memegang kaki korban Fatahillah dan terasa dingin, selanjutnya saksi SURYANI alias ANI meraba ubun-ubun dan perutnya ternyata tidak berdenyut, melihat hal tersebut kemudian saksi SURYANI alias ANI membangunkan terdakwa yang sedang tertidur sambil berkata “bang coba lihat anakmu bang, kenapa ini”, setelah itu terdakwa bangun dan langsung meniup mulut korban Fatahillah, lalu pada saat itu juga dari hidung korban Fatahillah mengeluarkan busa, setelah sekitar 10 (sepuluh) menit menggendong korban Fatahillah, terdakwa memeriksa nadi dileher korban Fatahillah namun sudah tidak berdenyut lagi dan pada saat itu juga terdakwa mengetahui korban Fatahillah sudah meninggal dunia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 06.00 Wita terdakwa datang menemui saksi Parno bin Hasan untuk meminjam Handphone, setelah bertemu kemudian terdakwa berkata kepada saksi Parno “saya minta tolong mau pinjam Handphone (HP), mau telepon mertuaku di Lahat Datu, saya punya anak sudah meninggal, tapi kau jangan bising” lalu saksi Parno berkata “tidak boleh begitu diam-diam, jadi sekarang kau punya budak berada dimana?” dijawab terdakwa “dirumah”, lalu terdakwa dan saksi Parno langsung menuju rumah tempat korban Fatahillah dan saksi SURYANI alias ANI berada, setelah sampai lalu saksi Parno dan terdakwa masuk kedalam rumah dan melihat seorang anak bayi yang sedang terbaring diatas Tilam bersama saksi SURYANI alias ANI yang sedang berada didalam kamar.
- Bahwa dengan menggunakan Handphone milik saksi Parno, kemudian saksi SURYANI alias ANI menghubungi ibu nya yang berada di Lahat Datu Malaysia dan mengatakan “Fatahillah sudah meninggal dunia, jangan bawa bapak (saksi Sakir Bin Kanunu) ke Nunukan, kalau membawa bapak ke Nunukan saya tidak akan berjumpa dengan ibu dan bapak”, lalu sekitar jam 13.00 Wita saksi Parno pulang kerumahnya dengan alasan akan pergi bekerja, kemudian sekitar jam 15.00 Wita terdakwa bersama dengan saksi SURYANI alias ANI pergi ke Pelabuhan Tunon Taka untuk menjemput ibu dari saksi SURYANI alias ANI, namun setelah diketahui ibu dari saksi SURYANI alias ANI datang bersama dengan saksi Sakir Bin Kanunu, lalu terdakwa dan saksi SURYANI alias ANI pergi meninggalkan korban Fatahillah yang sudah menjadi mayat dirumah bersama dengan Nirwana tanpa tujuan pasti, hingga akhirnya terdakwa dan saksi SURYANI alias ANI bertemu dengan saksi Asma Binti Ambo, kemudian terdakwa dan saksi SURYANI alias ANI menumpang untuk tinggal dirumah saksi Asma.
- Bahwa sekitar jam 15.30 Wita, saksi Hasnia Binti Aso Hasan merasa aneh dan curiga dikarenakan tidak mendengar korban Fatahillah menangis, kemudian saksi Hasnia mencoba untuk mengintip kedalam kamar yang ditempati oleh terdakwa bersama dengan saksi SURYANI alias ANI dan anak-anaknya, lalu pada saat itu juga saksi Hasnia tidak melihat terdakwa dan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SURYANI alias ANI, hanya melihat korban Fatahillah yang berada didalam ayunan sedang di ayun oleh kakak perempuannya Nirwana, selanjutnya saksi Hasnia mendekati dan melihat kedalam ayunan tersebut, ternyata korban Fatahillah sudah dalam keadaan pucat dan seluruh badannya dingin serta pucat, dikarenakan panik kemudian saksi Hasnia langsung memanggil saksi Hj. Ayu Binti Idris untuk segera melihat keadaan korban Fatahillah, setelah sampai dikamar kemudian saksi Hj. Ayu mengeluarkan korban Fatahillah dari dalam ayunan lalu membaringkannya di atas tempat tidur, beberapa saat kemudian saksi Hj. Ayu berkata “anak ini sudah meninggal dari tadi”, lalu saksi Hj. Ayu memberitahukan hal tersebut kepada saksi Basriansyah Bin Andi Singkau lalu melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek KSKP.

- Bahwa sekitar jam 17.30 Wita saksi Sakir datang bersama dengan istrinya dan langsung menuju rumah tempat korban Fatahillah berada, lalu setelah sampai dirumah tersebut, saksi Sakir tidak menemukan terdakwa dan saksi Suryani alias Ani, namun hanya bertemu dengan kakak perempuan korban Fatahillah yang bernama Nirwana, kemudian pada tanggal 17 Oktober 2012 terdakwa dan saksi SURYANI alias ANI ditangkap oleh petugas Polsek Kawasan Pelabuhan Nunukan, setelah tinggal menumpang dirumah saksi Asma selama 6 (enam) hari.
- Bahwa dari hasil kesimpulan Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Nunukan Nomor: 044/VR/RHS/RSU-NNK tanggal 15 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ratna Nancy Nip.19841225 2011012002, menerangkan pada tanggal 11 Oktober 2012 sekitar jam 18.15 Wita telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki yang bernama Fatahillah berumur 3 (tiga) bulan sebagai berikut:
 - a. Muka : Tampak lebam pada pipi kiri satu sentimeter samping bibir dengan ukuran panjang lima sentimeter lebar satu sentimeter tampak lebam pada daun telinga.
 - b. Punggung : Tampak lebam di seluruh punggung.
 - c. Kelamin : Tampak kulit berwarna putih pada selangkangan, Tampak cairan putih keluar dari lubang kencing.
 - d. Extremitas Atas : Tampak lebam pada lengan atas kanan.



- e. Extrimitas Bawah : Tampak lebam pada kedua tungkai bawah, tungkai bawah kanan lebam sekeliling tungkai, tungkai bawah hanya pada bagian samping luar, Tampak lebam pada kedua telapak kaki.
- f. Dengan kesimpulan bahwa penyebab kematian kegagalan jalan nafas.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 305 KUHPidana Jo. Pasal 307 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi HASNIA Binti ASO HASAN.** disumpah, di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan ditemukannya mayat bayi laki-laki disebelah kamar saksi;
- Bahwa mayat tersebut ditemukan pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 sekitar pukul 15.00 wita didalam sebuah kamar dirumah mertua di Jl. Tien Suharto RT. 13 Kel. Nunukan Timur kec. Nunukan Kab. Nunukan dan saat itu saksi yang menemukan mayat anak laki-laki tersebut sudah meninggal di ayunannya;
- Bahwa terdakwa bersama dengan isteri dan anaknya sudah menumpang tinggal dirumah mertua saksi selama sekitar 2 (dua) bulan, dengan maksud untuk mencari uang untuk pulang ke Sulawesi;
- Bahwa beberapa hari sebelum meninggal dunia, anak terdakwa tersebut selalu menangis dan juga saksi pernah bertanya kepada saksi Suryani alias Ani tentang keadaan anaknya tersebut;



- Bahwa terdakwa dan saksi Suryani alias Ani mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu 1 (satu) orang anak berjenis kelamin perempuan yang berumur sekitar 2 (dua) tahun serta 1 (satu) orang anak laki-laki yang masih berumur sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa adalah suami dari saksi Suryani alias Ani dan bapak dari anak laki-laki yang meninggal tersebut, akan tetapi saksi tidak mengetahui apakah terdakwa mempunyai bukti surat nikah;
- Bahwa beberapa hari anak terdakwa yang berumur sekitar 3 (tiga) bulan tersebut, saksi sudah mengetahui kalau anak tersebut sudah dalam keadaan sakit, akan tetapi saksi tidak pernah melihat terdakwa dan saksi Suryani membawa anaknya tersebut ke Dokter mamupun meminjam uang untuk membawa anaknya ke dokter;
- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2012 sekitar jam 02.00 Wita malam, saksi mendengar anak laki-laki terdakwa menangis, namun setelah itu saksi sudah tidak mendengarnya lagi;
- Bahwa sekitar jam 16.00 Wita, saksi merasa aneh karena biasanya saksi mendengar suara anak laki-laki terdakwa tersebut sering menangis, lalu saksi mengintip pintu kamar dimana anak tersebut sedang diayun oleh kakak perempuannya, lalu saksi mendekati ayunan tersebut dan saat dilihat ternyata anak laki-laki tersebut sudah pucat dan seluruh badannya sudah dingin dan mengeras;
- Bahwa saksi panik lalu memanggil tetangga di bawah rumah tersebut yang bernama saksi Hj. AYU supaya naik melihat anak



tersebut, dan sampai di kamar saudara Hj. AYU mengeluarkan tubuh anak laki-laki tersebut dari ayunan dan membaringkan diatas tempat tidur dan setelah beberapa saat memegang anak laki-laki tersebut lalu saudara Hj. AYU mengatakan “Anak ini sudah meninggal dari tadi” lalu saksi Hj. AYU memberitahukan hal tersebut kepada suaminya yang bernama saksi BASRI lalu selanjutnya saksi BASRI melaporkan kejadian tersebut ke Polswk Kawasan Pelabuhan;

- Bahwa pada saat saksi menemukan anak laki-laki tersebut kedua orang tuanya tidak ada dan hanya ada kakak perempuan dari anak laki-laki tersebut yang saat itu sedang menggoyang ayunan adiknya yang sudah meninggal. Dan saksi terakhir kali melihat kedua orang tuanya sekitar jam 12.00 wita saat mereka makan siang di depan kamarnya, setelah itu saksi tidak pernah melihat lagi kedua orang tua anak laki-laki tersebut sampai ditemukannya mayat anak tersebut;
- Bahwa terdakwa dan saksi Suryani alias Ani meninggalkan anaknya yang sudah meninggal dunia dikarenakan takut kepada mertua terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2012 sekitar jam 07.00 Wita saksi melihat saksi Parno datang kerumah melihat terdakwa dan saksi Suryani bersama dengan anak-anaknya, akan tetapi pada saat itu juga saksi belum menaruh curiga;
- Bahwa setelah saksi mengetahui anak laki-laki terdakwa telah meninggal dunia, saksi tidak melihat terdakwa dan saksi Suryani



alias Ani hingga 2 (dua) minggu, dan setelah itu saksi baru mengetahui kalau terdakwa dan saksi Auryani alias Ani sudah berada di Polsek Pelabuhan;

- Bahwa yang saksi ketahui selama ini terdakwa yang merupakan ayah dari anak laki-laki tersebut sering memukuli anak perempuannya yang sulung sampai memar-memar dan saksi sering mendengar ayahnya memaki-maki istrinya dan hampir setiap hari saksi mendengar anak laki-laki yang meninggal itu menangis namun saksi tidak tahu diapakan oleh orang tuanya.
- Bahwa barang bukti berupa ayunan adalah milik saksi, sedangkan baju serta sarung adalah milik terdakwa berserta saksi Suryani alias Ani;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah barang yang digunakan untuk mengayun anak laki-laki yang telah meninggal tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

1. **Saksi Hj. AYU Binti IDRIS**, disumpah, di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi menemukan seorang anak laki-laki dalam keadaan sudah meninggal diatas rumah saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi Suryani alias Ani dan anak-anaknya akan tetapi saksi tidak mempunyai hubungan apapun dengan terdakwa;
- Bahwa mayat anak laki-laki tersebut ditemukan pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 sekitar pukul 15.00 wita didalam sebuah kamar dirumah di Jl. Tien Suharto RT. 13 Kel. Nunukan Timur kec. Nunukan



Kab. Nunukan, dan saat itu saksi dipanggil oleh menantu saksi yang bernama saksi HASNIA untuk naik ke lantai dua;

- Bahwa saat saksi menemukan mayat anak laki-laki tersebut, saksi tidak melihat terdakwa dan saksi Suryani yang merupakan orangtua dari mayat anak laki-laki tersebut;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Suryani dan anaknya tinggal menumpang dilantai dua rumah saksi sudah selama sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa terdakwa merupakan suami dari saksi Suryani alias Ani serta ayah dari anak laki-laki yang telah meninggal dunia tersebut;
- Bahwa terdakwa mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu 1 (satu) anak perempuan yang masih berumur sekitar 2 (dua) tahun serta 1 (satu) orang anak laki-laki yang masih berumur sekitar 3 (tiga) bulan yang telah meninggal tersebut;
- Bahwa saat itu saksi HASNIA datang lalu menyuruh saksi untuk melihat seorang anak laki-laki yang ada di dalam ayunan yang sedang diayun oleh seorang anak perempuan yang umurnya sekitar 2 tahun, lalu saksi segera mengambil anak yang berada di dalam ayunan dan meniup ubun-ubunya namun tidak bergerak sama sekali dan suhu badannya dingin serta badannya mengeras, kemudian saksi memanggil suaminya yang bernama saksi BASRI untuk melihat juga dan saksi menyuruh suaminya untuk melaporkan kejadian tersebut ke ketua RT dan suami saksi disarankan oleh ketua RT untuk melapor ke Polisi;
- Bahwa saat saksi melihat anak laki-laki itu orang tuanya tidak ada dirumah, hanya ada kakak perempuan dari bayi laki-laki tersebut yang sedang menggoyangkan ayunan adiknya. Dan saksi terakhir kali melihat kedua orang tua anak tersebut sehari sebelum kejadian yaitu pukul 16.00 wita;



- Bahwa Saksi mendengar anak laki-laki itu menangis terus kemudian saksi bertanya kepada ibu anak tersebut apakah anaknya sakit dan ibunya menjawab tidak apa-apa, akan tetapi saksi tetap yakin kalau anak laki-laki yang telah meninggal tersebut sebelumnya dalam keadaan sakit serta saksi juga tidak pernah melihat terdakwa maupun saksi Suryani membawa anaknya tersebut kedokter;
- Bahwa yang saksi ketahui selama ini ayah dari anak laki-laki tersebut sering memukuli anak perempuannya yang sulung sampai memar-memar;
- Bahwa setahu saksi selama ini terdakwa bekerja di bengkel Las sedangkan saksi Suryani alias Ani tidak bekerja hanya dirumah saja;
- Bahwa barang bukti yang diajukan didepan persidangan berupa ayunan adalah tempat ditemukan anak laki-laki yang sudah meninggal, serta baju yang dipakai dan juga sarung yang digunakan untuk mengayun anak laki-laki tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Saksi BASRIANSYAH Bin ANDI SINGKAU**, disumpah, di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir didepan persidangan dalam perkara penemuan mayat bayi yang terdapat diatas rumah saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi Suryani alias Ani, serta saksi tidak mempunyai hubungan apapun dengan terdakwa;
- Bahwa mayat bayi yang ditemukan tersebut berumur sekitar 3 (tiga) bulan yang berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa benar mayat tersebut ditemukan pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 sekitar pukul 15.00 wita didalam sebuah kamar dirumah yang berada di



Jl. Tien Suharto RT. 13 Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan;

- Bahwa terdakwa mempunyai isteri yang bernama saksi Suryani alias Ani dan 2 (dua) orang anak yaitu 1 (satu) orang anak perempuan yang berumur sekitar 2 (dua) tahun serta 1 (satu) orang anak laki-laki yang berumur sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa sebelum ditemukan mayat bayi laki-laki tersebut, sekitar tanggal 11 Oktober 2012 jam 00.00 Wita saksi mendengar suara bayi anak dari terdakwa tersebut menangis, lalu setelah pagi harinya saksi sudah tidak mendengar suara bayi menangis;
- Bahwa pada saat situ saksi sedang berada di rumah dan kebetulan pada saat itu saksi baru tiba di rumah. Karena pada saat itu saksi dari Sedadap bersama istri saksi dan tiba-tiba saksi HASNIA Als NIA berteriak memanggil saksi dan istri saksi yang bernama saksi Hj. Ayu untuk melihat bayi yang dia temukan tersebut sudah benar-benar meninggal atau belum, dan bayi laki-laki tersebut benar-benar sudah meninggal dunia;
- Bahwa saat ditemukan mayat bayi laki-laki tersebut, saksi tidak melihat terdakwa dan saksi Suryani hanya menemukan kakak perempuan dari mayat bayi laki-laki tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi melaporkan hal itu kepada ketua RT saksi dan kemudian Pak RT menyuruh saksi melapor ke kantor Polsek KSKP Nunukan;
- Bahwa pada saat itu yang saksi lihat mayat bayi tersebut sudah dalam keadaan pucat dan seluruh tubuhnya sudah dingin dan mengeras serta pada bagian lehernya terdapat goresan berwarna merah dan bagian tubuhnya terdapat bekas seperti bekas dicubit;
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan orang tua korban pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2012,



pada saat itu saksi meminta tolong kepada bapak korban untuk menyalakan air karena tempat untuk menyalakan air berada di kamar bapak korban;

- Bahwa yang saksi tahu orang tua korban tersebut merasa takut karena mertuanya akan datang ke Nunukan, karena ketika bapak dari bayi laki-laki tersebut memiliki masalah di Malaysia pernah menjual motor yang bukan miliknya dan ketika tahu mertuanya akan datang, bapak korban mengajak istrinya untuk meninggalkan rumah dan meninggalkan anaknya begitu saja;
- Bahwa sebelum saksi menemukan mayat bayi laki-laki tersebut, anak laki-laki tersebut dalam keadaan sakit dan tidak pernah saksi melihat terdakwa dan saksi Suryani membawa anaknya tersebut ke dokter;
- Bahwa ayunan yang diajukan didepan persidangan adalah tempat ditemukannya mayat bayi sedang berada didalam ayunan, lalu baju yang digunakan adalah benar pakaian yang sedang dipakai saat ditemukan mayat bayi tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. **Saksi PARNO Bin HASAN**, disumpah, di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga hanya rekan kerja saja di bengkel Las;
- Bahwa saksi dihadapkan didepan persidangan sehubungan dengan adanya penemuan Mayat seorang anak laki-laki dalam keadaan sudah meninggal yang umurnya kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 sekitar pukul 06.00 wita, terdakwa ALPIAN / ILAN datang ke rumah saksi sendirian dan membangunkan saksi lalu bertanya "saya minta tolong mau pinjam handphone (Hp), mau telpon



mertuaku di Lahat Datuk Malaysia, saya punya anak sudah meninggal, tapi kau jangan bising karena saya tidak pegang uang untuk belanja nanti”, kemudian Saksi bertanya “Jadi sekarang kau punya budak berada di mana?” kemudian terdakwa dijawab “ Di rumah”;

- Bahwa Pada hari itu terdakwa ALPIAN meminta saksi untuk menemaninya dan mengajak saksi untuk ke rumahnya, Setelah berada di rumah terdakwa ALPIAN, kemudian saksi melihat ada anak bayi yang sedang terbaring di atas tilam bersama ibunya yaitu saksi Suryani alias Ani namun saksi tidak masuk ke kamar, dan saksi melihat ada anak kecil yang sedang bermain dikamar itu, Setelah itu saksi dan terdakwa ALPIAN / ILAN minum kopi dan makan di ruang tamu;
- Bahwa Saksi bertanya kepada terdakwa ALPIAN “Betul budakmu / anakmu sudah meninggal kita tunggu keputusan dari mertuamu, kalau mertuamu bilang disini diurus, kita urus disini dan kita carikan imam”, namun terdakwa tidak mau, Beberapa saat kemudian ada telpon dari mertua terdakwa ALPIAN, dan dia berkata “Jangan ganggu / berbuat apa-apa nanti dia akan datang”. Setelah itu saksi dan terdakwa ALPIAN pergi ke pelabuhan menanyakan kedatangan kapal yang datang dari Tawau Malaysia dan ternyata kapal datang pukul 17.00 wita. Kemudian saksi dan terdakwa ALPIAN kembali ke rumah ALPIAN serta saksi meminta kembali handphone saksi dan kemudian saksi pamit untuk pulang dan bekerja dulu;
- Bahwa sekitar jam 16.00 Wita saksi mendapat kabar kalau terdakwa bersama dengan saksi Suryani yang merupakan istrinya sudah tidak ada dirumahnya tersebut, hanya ada seorang mayat bayi laki-laki yang berumur sekitar 3 (tiga) bulan serta kakak perempuannya yang masih berumur sekitar 2 (dua) tahun;



- Bahwa setelah anak laki-laki terdakwa yang sudah meninggal tersebut dimakamkan, saksi tidak pernah melihat terdakwa maupun saksi Suryani alias Ani hingga akhirnya sekitar 2 (dua) minggu kemudian saksi baru mengetahui kalau terdakwa dan isterinya telah ditangkap oleh anggota Polisi Polsek Pelabuhan;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa ALPIAN/ ILAN sekitar 2 (dua) bulan yang lalu dan saksi mengenalnya di tempat kerja saksi di bengkel Las Budi Luhur teknik yang terletak di Jl. Pesantren Kel. Nunukan Timur Kab. Nunukan;
- Bahwa selama kerja di bengkel terdakwa ALPIAN/ ILAN pernah cerita tentang keluarga yang di rumah bahwa dia sudah punya Istri dan 2 orang anak, namun saat itu saksi sempat tidak percaya dikarenakan terdakwa selalu tertutup kepada saksi maupun teman-teman;
- Bahwa terdakwa pernah bercerita kalau anaknya sebelum meninggal dalam keadaan sakit;
- Bahwa saksi selalu dibayarkan gajinya setiap bulan dan terakhir terdakwa bekerja bajinya sudah dibayarkan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. **Saksi ASMA Binti AMBO**, disumpah, di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan meninggalnya seorang bayi laki-laki;
- Bahwa saksi tidak terlalu kenal dengan terdakwa serta saksi Suryani alias Ani dan tidak mempunyai hubungan apapun dengan mereka;
- Bahwa saksi dihadapkan didepan persidangan dikarenakan terdakwa dan saksi Suryani alias Ani menelantarkan dan meninggalkan anaknya selama sekitar 5 (lima) hari;



- Bahwa saat saksi bertemu di jalan Tien Soeharto RT.17 Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan terdakwa bertanya kepada saksi “Bu boleh tanya kah? Dimana rumah H. ALBAR persatuan bulukumba?” kemudian saksi menjawab “ Itu di sana yang ada lampu-lampu”. Saksi bertanya kepada kedua orang tersebut, “Kenapa dek?”. Mereka menjawab “Kami mau pulang kampung”. Ketika saksi ingin berjalan ke rumah adik saksi mereka bertanya lagi, “Bolehkah kami menumpang di rumah ibu?” saksi menjawab, “Boleh”. Karena pada waktu itu sedang gerimis sehingga saksi tidak jadi pergi kerumah adiknya dan saksipun pulang, ketika sampai di rumah, terdakwa dan saksi Suryani alias Ani sudah ada di belakang saksi;
- Bahwa saksi menyuruh terdakwa dan saksi Suryani alias Ani untuk naik ke lantai atas rumah saksi dan saksi mengikutinya dari belakang dan memberikan sarung kepada mereka dan setelah itu saksi menuju ke bawah karena saksi tinggal di lantai satu;
- Bahwa selama kedua orang tersebut tinggal di rumah saksi mereka tidak pernah bercerita apapun kepada saksi, serta saksi tidak pernah memperhatikan sikap dan perilaku mereka karena pada pagi hari saksi pergi ke Tawau Malaysia dan pulang pada malam hari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan kedua orang laki-laki dan perempuan tersebut karena saksi tidak pernah menanyakan kepada mereka;
- Bahwa saksi menerima mereka karena mereka meminta tolong kepada saksi untuk menginap satu malam di rumah saksi dan saksi merasa kasihan sehingga menerima mereka untuk tinggal di rumah saksi;
- Bahwa selama kedua orang laki-laki dan perempuan tersebut tinggal di rumah saksi, saksilah yang memberi mereka makan;



- Bahwa setelah mereka tinggal 1 hari di rumah saksi, saksi bertanya kepada anak buah saksi yang juga tinggal di rumah tersebut apakah mereka masih ada. Dan anak buah saksi menjawab masih ada. Karena saksi tidak sampai hati untuk mengusir mereka maka saksi membiarkan mereka untuk tetap tinggal di rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahuinya ketika saksi di panggil ke kantor Polsek KSKP oleh petugas karena saksi telah menampung dua orang laki-laki dan perempuan tersebut dan di kantor tersebutlah saksi mengetahui tentang masalah yang mereka miliki yakni menelantarkan anaknya hingga meninggal.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. **Saksi KHOIRUL ALAM**, disumpah, di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa serta saksi Suryani alias Ani dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan mereka hanya mempunyai rekan kerja saja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa ALPIAN karena yang bersangkutan bekerja di bengkel las milik saksi selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa ALPIAN dari adik ipar saksi yang membawanya ke bengkel las saksi dan mengatakan bahwa terdakwa ALPIAN butuh pekerjaan, maka saksi menerimanya bekerja untuk membantu mengecat besi dan lain-lain;
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan terdakwa ALPIAN pada hari rabu tanggal 10 Oktober 2012 sekitar pukul 19.30 wita di bengkel las. Pada waktu itu terdakwa ALPIAN meminjam uang tanpa mengatakan untuk keperluan apa, dan saksi memberi uang sebanyak Rp 150.000,- (seratus lima



puluh ribu rupiah) dan setelah saat itu saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa ALPIAN lagi;

- Bahwa selama terdakwa ALPIAN bekerja dengan saksi, terdakwa ALPIAN adalah orang yang pendiam namun tidak pernah bermasalah dengan orang lain;
- Bahwa terdakwa dan saksi Suryani alias Ani tidak pernah bercerita kalau anaknya dalam keadaan sakit;
- Bahwa selama terdakwa bekerja di bengkel las milik saksi, terdakwa selalu saksi gaji dan terdakwa selalu meminjam uang;
- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2012 sekitar jam 16.00 Wita, saksi Hasnia menelepon saksi yang mengatakan apakah terdakwa dan saksi Suryani berada di bengkel las milik saksi tersebut, lalu saksi mengatakan kalau terdakwa tidak ada dan tidak bekerja;
- Bahwa saksi Hasnia mengatakan kepada saksi kalau dikamar terdakwa ditemukan mayat bayi laki-laki yang merupakan anak dari terdakwa serta pada saat itu juga saksi langsung menuju rumah yang ditumpangi oleh terdakwa beserta dengan isteri dan anaknya;
- Bahwa saksi melihat mayat bayi laki-laki yang berumur sekitar 3 (tiga) bulan sudah dalam keadaan tidak bernyawa dan dalam keadaan pucat, namun pada saat itu juga saksi tidak melihat kedua orang tuanya yaitu terdakwa dan saksi Suryani alias Ani, hanya menemukan anak perempuan yang berumur sekitar 2 (dua) tahun;.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan meninggalnya anak terdakwa;
- Bahwa Pada tahun 2008 terdakwa menikah dengan seorang perempuan bernama Suryani di Lahat datu malaysia, terdakwa tinggal bersama istri dan bekerja di Pelda Sahabat 7 Malaysia dan dikaruniai 2 orang anak. Anak pertama bernama NIRWANA Binti ALPIAN sekarang berumur 2 tahun dan FATAHILLAH Bin ALPIAN berumur 2 bulan;
- Bahwa pada bulan Juli 2012 terdakwa bersama dengan istri dan anak terdakwa berangkat dari Malaysia ke Kab. Nunukan dengan maksud pulang ke kampung halaman di Sulawesi Selatan, namun setelah tiba di Nunukan terdakwa tidak memiliki biaya transportasi sehingga mereka tinggal di Nunukan dan terdakwa mencari pekerjaan. Terdakwa tinggal di rumah ibu WANDA ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 sekitar pukul 04.30 wita di dalam sebuah rumah yang terletak di Jl. Tien Soeharto RT.13 Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Timur, anak terdakwa yang bernama FATAHILLAH meninggal dunia di pangkuan terdakwa;
- Bahwa keadaan anak terdakwa pada saat terdakwa bersama istri meninggalkannya di dalam kamar dalam keadaan tidak bernyawa;
- Bahwa sekitar jam 03.00 Wita anak laki-laki terdakwa menangis tidak berhenti lalu terdakwa memberikan susu akan tetapi dimuntahkan kembali, kemudian sekitar jam 04.30 Wita tiba-tiba anak laki-laki terdakwa berhenti menangis, lalu terdakwa memegang



kaki dan perutnya serta ubun-ubunnya sudah tidak berdenyut;

- Bahwa yang terdakwa lakukan pada saat itu, terdakwa dibangunkan istri terdakwa yang tidur di samping kanannya dan mengatakan "Tengok anakmu". Kemudian terdakwa terbangun dan meniup mulut FATAHILLAH, dan di bagian hidungnya keluar busa. Setelah itu terdakwaupun menangis. Pukul 06.00 wita terdakwa menelpon orang tua terdakwa di Malaysia dan mengatakan bahwa cucu mereka FATAHILLAH telah meninggal, kemudian ibu terdakwa menjawab "Tunggu saja saya di sana". Terdakwa mengatakan kepada ibunya bahwa jangan membawa bapaknya ke Nunukan, dan apabila bapak datang maka terdakwa tidak akan berjumpa dengan ibu dan bapak;
- Bahwa setelah anak terdakwa yang bernama FATAHILLAH tidak bernyawa lagi terdakwa tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada pemilik rumah atau orang-orang sekitar dengan maksud agar mereka tahu setelah ibu terdakwa dari Malaysia datang dan juga karena takut dimarahi oleh bapak terdakwa;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah terdakwa sendiri, istri terdakwa, dan PARNO karena PARNO diberi tahu oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa meninggalkan rumah dimana anak terdakwa meninggal dunia, pada tanggal 11 Oktober 2012 sekitar pukul 15.00 untuk menjemput ibu terdakwa di pelabuhan Tunontaka. Setelah melihat ibu terdakwa datang bersama bapak terdakwa, terdakwa merasa takut. Kemudian terdakwa bersama



istri pergi mencari rumah lain untuk tinggal sampai terdakwa ditemukan oleh petugas Polsek Kawasan Pelabuhan Tutontaka Nunukan pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2012;

- Bahwa saat terdakwa dan istrinya meninggalkan rumah, terdakwa meletakkan mayat anaknya di dalam ayunan di dalam kamar. Sedangkan anak perempuan terdakwa yakni NIRWANA sedang mengayun ayuannya;
- Bahwa kondisi anak terdakwa sebelum meninggal dalam keadaan sakit selama 2 hari, yakni sering sesak nafas dan setelah selesai menyusu selalu muntah. Namun terdakwa tidak pernah membawa anaknya berobat karena tidak memiliki biaya;
- Bahwa selama 2 (dua) hari anak terdakwa sedang sakit tersebut, terdakwa hanya memberikan minyak angin diperutnya;
- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2012 sekitar jam 19.00 Wita terdakwa pergi kerumah terdakwa Khoirul Alam untuk meminjam uang dengan maksud untuk membawa anak laki-laki terdakwa kerumah sakit atau ke dokter, akan tetapi terdakwa dan istri terdakwa tidak langsung membawa anak laki-laki tersebut kedokter;
- Bahwa terdakwa mengetahui kewajiban sebagai orangtua terhadap anaknya adalah: memberikan pakaian yang layak, memberikan makanan yang sehat dan bergizi, jika sakit membawanya kedokter, membesarkan anak hingga dewasa dan mandiri sendiri;
- Bahwa terdakwa menyesal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa :



- 1 (satu) set ayunan bayi;
- 1 (satu) pasang pakaian bayi berwarna abu-abu;
- 1 (satu) lembar sarung berwarna coklat bermotif bunga-bunga.

bahwa terhadap barang bukti tersebut karena telah disita secara sah maka dapat digunakan untuk pembuktian didalam perkara ini dan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa didalam persidangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pada tahun 2008 terdakwa menikah dengan seorang Perempuan bernama SURYANI di Lahat datu malaysia
- Bahwa dari pernikahan tersebut, terdakwa dikaruniai 2 orang anak. Anak pertama bernama NIRWANA Binti ALPIAN sekarang berumur 2 tahun dan FATAHILLAH Bin ALPIAN berumur 2 bulan;
- Bahwa pada bulan Juli 2012 terdakwa bersama dengan istri dan anak terdakwa berangkat dari Malaysia ke Kab. Nunukan dengan maksud pulang ke kampung halaman di Sulawesi Selatan;
- Bahwa setelah tiba di Nunukan terdakwa tidak memiliki biaya transportasi sehingga mereka tinggal di Nunukan dan terdakwa mencari pekerjaan. Terdakwa tinggal di rumah ibu WANDA dan istri terdakwa yaitu SURYANI bekerja sebagai buruh harian di bengkel las di Nunukan;
- Bahwa anak terdakwa yang bernama FATAHILLAH meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 sekitar pukul 04.30 wita di dalam sebuah rumah yang terletak di Jl. Tien Soeharto RT.13 Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Timur;



- Bahwa keadaan anak terdakwa pada saat terdakwa bersama istri meninggalkannya di dalam kamar dalam keadaan tidak bernyawa;
- Bahwa sebelumnya sekitar jam 03.00 Wita anak laki-laki terdakwa menangis tidak berhenti lalu terdakwa memberikan susu akan tetapi dimuntahkan kembali, kemudian sekitar jam 04.30 Wita tiba-tiba anak laki-laki terdakwa berhenti menangis, lalu terdakwa memegang kaki dan perutnya serta ubun-ubunnya sudah tidak berdenyut;
- Bahwa kemudian terdakwa terbangun dan meniup mulut anak terdakwa tersebut, dan di bagian hidungnya keluar busa;
- Bahwa Pukul 06.00 wita istri terdakwa menelpon orang tua terdakwa di Malaysia dan mengatakan bahwa cucu mereka FATAHILLAH telah meninggal, kemudian ibu terdakwa menjawab "Tunggu saja saya di sana". Istri terdakwa mengatakan kepada ibunya bahwa jangan membawa bapaknya ke Nunukan, dan apabila bapak datang maka istri terdakwa tidak akan berjumpa dengan ibu dan bapak;
- Bahwa terdakwa tidak memberitahukan kejadian meninggalnya anak terdakwa tersebut kepada pemilik rumah atau orang-orang sekitar dengan maksud agar mereka tahu setelah ibu terdakwa dari Malaysia datang dan juga karena takut dimarahi oleh bapak terdakwa;
- Bahwa terdakwa meninggalkan rumah dimana anak terdakwa meninggal dunia, pada tanggal 11 Oktober 2012 sekitar pukul 15.00 untuk menjemput ibu terdakwa di pelabuhan Tunontaka. Setelah melihat ibu terdakwa datang bersama bapak terdakwa, terdakwa merasa takut dan kemudian terdakwa bersama istri pergi mencari rumah lain untuk tinggal;



- Bahwa saat terdakwa dan istrinya meninggalkan rumah, istri terdakwa meletakkan mayat anaknya di dalam ayunan di dalam kamar. Sedangkan anak perempuan terdakwa yakni NIRWANA sedang mengayun ayuannya;
- Bahwa kondisi anak terdakwa sebelum meninggal dalam keadaan sakit selama 2 hari, yakni sering sesak nafas dan setelah selesai menyusu selalu muntah. Namun terdakwa tidak pernah membawa anaknya berobat karena tidak memiliki biaya;
- Bahwa selama 2 (dua) hari anak terdakwa sedang sakit tersebut, terdakwa hanya memberikan minyak angin diperutnya;
- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2012 sekitar jam 19.00 Wita terdakwa pergi kerumah terdakwa Khoirul Alam untuk meminjam uang dengan maksud untuk membawa anak laki-laki terdakwa kerumah sakit atau ke dokter, akan tetapi terdakwa dan istri terdakwa tidak langsung membawa anak laki-laki tersebut kedokter;
- Bahwa terdakwa mengetahui kewajiban sebagai orangtua terhadap anaknya adalah: memberikan pakaian yang layak, memberikan makanan yang sehat dan bergizi, jika sakit membawanya kedokter, membesarkan anak hingga dewasa dan mandiri sendiri;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif yakni :

Kesatu : Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 49 huruf (a) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo. Pasal 9 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga;

ATAU

Kedua : Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 304 KUHPidana Jo. Pasal 306 Ayat (2) KUHPidana;

ATAU

Ketiga : Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 305 KUHPidana Jo. Pasal 307 KUHPidana;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk alternatif, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan penuntut umum dilakukan oleh terdakwa, tidak perlu semua dakwaan dipertimbangkan terbukti tidaknya, akan tetapi cukup dipilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta fakta hukum yang terbukti dipersidangan, dihubungkan dengan bentuk dakwaan penuntut umum, maka pengadilan berpendapat yang dipilih dan dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan Kedua, oleh karenanya yang akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dilakukan oleh terdakwa adalah dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan tidaknya dakwaan Kedua dilakukan oleh terdakwa, akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya perbuatan terdakwa memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang diatur dalam pasal yang didakwakan pada dakwaan Kedua seperti tersebut diatas yang unsur unsurnya adalah :

1. Unsur “ **Barang siapa** ”;
2. Unsur “ **Dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara** ” ;



3. Unsur “**Menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu**” ;
4. Unsur “**Mengakibatkan kematian**” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. **Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa **ALPIAN Bin AMINULLAH** dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barang siapa” telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. 2. **Unsur “Dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara”**

Menimbang, bahwa ilmu pengetahuan mengenal istilah lain dari “dengan sengaja/ kesengajaan” sebagai *opzet* atau *dolus*. Pada dasarnya KUHP tidak merumuskan apa yang dimaksud dengan *kesengajaan* ini, akan tetapi didalam Penjelasan Undang-Undang *opzet* (*kesengajaan*) diartikan “seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu serta harus menginsyafi/ mengerti akan akibat dari perbuatan tersebut” atau dapat dikatakan pengertian dengan sengaja adalah “*mengetahui dan dikehendaki*” artinya bahwa si pelaku mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa unsur menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsaran ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu unsur terbukti, maka unsur yang lain tidak harus lagi di buktikan, tetapi dianggap bahwa unsur ini telah dapat dibuktikan secara keseluruhan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dimana pada tanggal 09 Oktober 2012 anak laki-laki terdakwa yang bernama Fatahillah mengalami sesak nafas dan muntah-muntah setiap selesai diberi susu oleh terdakwa dan pada saat itu terdakwa hanya memberikan dan menggosokkan minyak kayu putih keperut anak laki-laki tersebut dan pada tanggal 10 Oktober 2012 sekitar jam 19.00 Wita terdakwa pergi kerumah saksi Khoirul Alam untuk meminjam uang dengan maksud untuk membawa anak laki-laki terdakwa kerumah sakit atau ke dokter, akan tetapi setelah mendapatkan uang tersebut terdakwa dan istri terdakwa (saksi Suryani) tidak langsung membawa anak laki-laki tersebut kedokter hingga akhirnya anak terdakwa tersebut meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan melihat perbuatan terdakwa tersebut, majelis meyakini jika terdakwa sengaja membiarkan anak terdakwa dalam keadaan sengsara karena sakit dimana seharusnya terdakwa segera membawa anak terdakwa tersebut berobat ke dokter untuk diketahui apa penyakitnya sehingga dapat dengan cepat menanggulangi penyakit anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Dengan sengaja membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara” telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. 3. **Unsur “menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu “**

Menimbang, bahwa terdakwa adalah orang tua dari seorang anak laki-laki yang bernama Fatahillah dan sebagai orang tua, terdakwa mengetahui apa yang menjadi kewajibannya sebagai orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dimana terdakwa sebagai orang tua telah mengetahui jika anaknya tersebut telah menderita sakit yakni muntah-muntah namun terdakwa tidak segera membawa anaknya tersebut ke dokter untuk diperiksa apa penyebab sakit anaknya tersebut;



Menimbang, bahwa dengan melihat perbuatan terdakwa tersebut, majelis meyakini jika terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua terhadap anaknya yakni memberikan perawatan terhadap anaknya yang sedang sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu" telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. 4. **Unsur "Mengakibatkan kematian "**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, dimana terdakwa yang mengetahui jika laki-laki terdakwa yang bernama Fatahillah tersebut mengalami muntah-muntah namun tidak segera membawanya ke dokter dan hanya membiarkannya saja ternyata telah mengakibatkan anak tersebut meninggal dunia sebagaimana Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Nunukan Nomor: 044/VR/RHS/RSU-NNK tanggal 15 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ratna Nancy Nip.19841225 2011012002, menerangkan pada tanggal 11 Oktober 2012 sekitar jam 18.15 Wita telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki yang bernama Fatahillah berumur 3 (tiga) bulan sebagai berikut:

- a. Muka :
Tampak
lebam
pada pipi
kiri satu
sentimeter
samping
bibir
dengan
ukuran
panjang
lima
sentimeter
lebar satu
sentimeter



tampak
lebam
pada daun
telinga.

b.

Pung
gung :
Tampak
lebam di
seluruh
punggung.

c.

Kela
min :
Tampak
kulit
berwarna
putih pada
selangkan
gan,
Tampak
cairan
putih
keluar dari
lubang
kencing.

d. Extrimitas

Atas :
Tampak
lebam
pada
lengan
atas
kanan.

e. Extrimitas

Bawah
: Tampak
lebam



pada
kedua
tungkai
bawah,
tungkai
bawah
kanan
lebam
sekeliling
tungkai,
tungkai
bawah
hanya
pada
bagian
samping
luar,
Tampak
lebam
pada
kedua
telapak
kaki.

Dengan kesimpulan bahwa penyebab kematian kegagalan jalan nafas

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “mengakibatkan kematian” telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana yang terkandung dalam Pasal 304 KUHPidana Jo. Pasal 306 Ayat (2) KUHPidana telah terbukti dan terpenuhi dengan perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat jika terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan



hukum ;-----

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya persidangan ;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan oleh karena itu akan di jatuhkan pidana;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat;-----

- Perbuatan terdakwa tidak mencerminkan tanggung jawab seorang ibu terhadap anaknya;-----

--

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;-----

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas serta mengingat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tidak hanya bersifat preventif melainkan juga bersifat edukatif dalam arti mendidik terdakwa agar menginsyafi kesalahannya maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini telah sesuai dengan kesalahan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri atau mengulangi melakukan suatu tindak pidana, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) set ayunan bayi;
- 1 (satu) pasang pakaian bayi berwarna abu-abu;
- 1 (satu) lembar sarung berwarna coklat bermotif bunga-bunga.

Karena masih dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti ini dikembalikan kepada Penuntut Umum ;-----

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana amar putusan ini;-----

Memperhatikan pasal 304 KUHPidana Jo. Pasal 306 Ayat (2) KUHPidana dan pasal-pasal dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I

- Menyatakan terdakwa **ALPIAN Bin AMINULLAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **MEMBIARKAN SESEORANG DALAM KEADAAN SENGSA HINGGA MENGAKIBATKAN MATI**”;-----
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan ;-----
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set ayunan bayi;
 - 1 (satu) pasang pakaian bayi berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar sarung berwarna coklat bermotif bunga-bunga.

Dikembalikan

kepada

Terdakwa ;-----

- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari **Kamis** tanggal **17 JANUARI 2013** oleh kami **YUSRIANSYAH, SH.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD RIDUANSYAH, SH.** dan **INDRA CAHYADI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **22 Januari 2012** oleh **YUSRIANSYAH, SH.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD RIDUANSYAH, SH.** dan **IQBAL ALBANNA, SH.MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **ALFAN MUFRODY, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Nunukan dan dihadiri oleh **AGSYANA, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan serta dihadapan terdakwa;

Ketua Majelis

YUSRIANSYAH, SH.M.Hum.

Hakim Anggota

Hakim

Anggota

MUHAMMAD RIDUANSYAH, SH.
SH.,MH.

ALBANNA,

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ALFAN MUFRODY, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)